

**PERBANDINGAN PERAN KEJAKSAAN ANTARA  
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**DWI MEILANY WIDYAS BAHARSYAH**

**NPM 5118500067**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2022**


**PENGESAHAN**  
**PERBANDINGAN PERAN KEJAKSAAN ANTARA**  
**INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

Oleh :

**DWI MEILANY WIDYAS BAHARSYAH**  
**NPM 5118500067**

**Telah diuji dan dipertahankan di hadapan SIDANG SKRIPSI**  
**Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal**  
Hari : Senin  
Tanggal : 01 Agustus 2022

**Ketua Penguji**

  
**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.**  
NIDN. 0615067604

**Anggota Penguji**

  
**Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., H.H.**  
NIDN. 0606066001

**Anggota Penguji**

  
**Siswanto, S.H., M.H.**  
NIDN. 0013126401

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.**  
NIDN. 0615067604

**Pembimbing II**

  
**Kus Riskianto, S.H., M.H.**  
NIDN. 0609068503

**Mengetahui**

**Dekan,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal**



  
**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.**  
NIDN. 0615067604

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**PERBANDINGAN PERAN KEJAKSAAN ANTARA**

**INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

Oleh :

**DWI MEILANY WIDYAS BAHARSYAH**  
**NPM 5118500067**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen pembimbing  
Untuk mengikuti Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

**Pembimbing I**



Dr. H. Ahmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN. 0615067604

**Pembimbing II**



Kus Riskianto, S.H., M.H.

NIDN. 0609068503

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Meilany Widyas Baharsyah  
NPM : 5118500067  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 13 Mei 2000  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PERAN KEJAKSAAN ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Tegal, 01 Agustus 2022

Yang menyatakan  
  
(Dwi Meilany Widyas Baharsyah)

## Abstrak

Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, kejaksaan berperan sebagai sistem peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya pendadakan strategis yang mengancam keamanan negara. Jaksa Agung Amerika Serikat adalah kepala Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang berurusan dengan masalah-masalah hukum dan pejabat penegak hukum utama dalam pemerintah Amerika Serikat. Jaksa Agung dianggap sebagai pengacara utama pemerintah AS. Jaksa Agung diangkat oleh Presiden Amerika Serikat dan dikukuhkan oleh Senat Amerika Serikat. Jaksa Agung menjabat sebagai anggota Kabinet Amerika Serikat di bawah Presiden, satu-satunya anggota kabinet yang tidak bergelar menteri. Jabatan Jaksa Agung dibentuk oleh Kongres pada Tahun 1789. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji peran dan fungsi intelijen kejaksaan dalam pengungkapan tindak pidana, serta perbandingan peran dan fungsi intelijen kejaksaan indonesia dan amerika serikat. Hasil yang di dapat dari penelitian ini yaitu tugas pokok dan fungsi intelijen kejaksaan berdasarkan Pasal 622 ayat (1) adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen penyelidikan serta memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan. Sedangkan di Negara Amerika Serikat kejaksaan berada di bawah kewenangan Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung, walaupun berada di wilayah eksekutif, namun kejaksaan bekerja di semua tingkatan proses yudisial, dari pengadilan rendah hingga pengadilan banding negara bagian dan federal yang tertinggi. Kejaksaan di Amerika terdiri dari: jaksa penuntut federal (*United States Attorney/ Federal Prosecutor*), jaksa penuntut negara bagian (*State Attorney/ District Attorney*), dan jaksa agung negara bagian, semuanya memiliki fungsinya masing-masing.

Sebaiknya Pemerintah perlu untuk memperhatikan kinerja para penyidik agar tidak adanya kendala-kendala dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan, dikarenakan penyidik khususnya badan intelijen merupakan ujung tombak Pemerintah untuk pemberantasan tindak kejahatan.

**Kata Kunci:** Kejaksaan, Indonesia, Amerika Serikat.

## ***Abstract***

*As part of the national security system, intelligence acts as an early warning system and a strategic system to prevent strategic incidents that threaten national security. The United States Attorney General is the head of the United States Department of Justice who deals with legal matters and the principal law enforcement officer in the United States government. The Attorney General is considered the principal attorney of the US government. The Attorney General is appointed by the President of the United States and confirmed by the United States Senate. The Attorney General served as a member of the United States Cabinet under the President, the only member of the Cabinet who did not hold the title of minister. The position of the Attorney General was established by Congress in 1789. The Attorney General's Office, the High Court, and the District Attorney's Office are state powers, especially in the field of prosecution, all of which are a unified whole that cannot be separated. This refers to the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. The Prosecutor's Office as one of the law enforcement agencies is required to play a greater role in upholding the rule of law, protecting the public interest, enforcing human rights, and eradicating corruption, collusion and nepotism.*

*This study aims to examine the role and function of the prosecutor's intelligence in disclosing criminal acts, as well as to compare the role and function of the intelligence of the Indonesian attorney general's office and the United States of America. The results obtained from this research are that the main tasks and functions of the prosecutor's intelligence based on Article 622 paragraph (1) are that the assistant leadership element has the task and authority to carry out intelligence investigations and provide intelligence support to the prosecutor's office for the success of the prosecutor's duties and authorities. Whereas in the United States, the prosecutor's office is under the authority of the United States Department of Justice and is part of the executive power led by an attorney general, although it is in the executive area, the prosecutor works at all levels of the judicial process, from the lower courts to the state appeals courts, and federal supreme. The attorney general's office in America is made up of: the United States Attorney/Federal Prosecutor, the State Attorney/District Attorney, and the state attorney general, all of whom have their respective functions.*

*The government should pay attention to the performance of investigators so that there are no obstacles in carrying out investigations and investigations, because investigators, especially intelligence agencies, are the spearhead of the government for eradicating crime.*

***Keywords:*** Attorney, Indonesia, United States of America.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua penulis.
- Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Kus Riskianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sudah sangat sabar dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Sesegenap dosen Universitas Pancasakti Tegal yang sudah memberikan ilmu dengan baik sehingga penulis bisa memahami pengetahuan tentang hukum dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Keluarga dan rekan-rekan penulis yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

## **MOTTO**

*“Hidup Bukanlah Masalah yang harus dipecahkan,  
tetapi kenyataan yang harus dialammi”.*

(Soren Kierkegaard)

*“Rahasia kebahagian itu ada tiga hal (bersabar,  
bersyukur, dan ikhlas)”*

## KATA PENGANTAR

Assallamu'alaikum, Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perbandingan Peran Kejaksaan Antar Indonesia dan Amerika Serikat”. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasannya. Dalam menyelesaikan Skripsi ini, Penulis meyakini dengan sepenuhnya tidak akan dapat menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti beserta Para Wakil Rektor.
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
4. Tony Haryadi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan,

Administrasi Umum dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.

5. Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
6. Muhammad Wildan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
7. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) dan Ketua Pengaji dalam skripsi ini yang telah memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kus Riskianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., selaku Dosen Anggota Pengaji Ujian Skripsi yang memberikan masukan terarah terhadap skripsi ini.
10. Siswanto, S.H., M.H., selaku Desen Anggota Pengaji Ujian Skripsi yang memberikan masukan terarah terhadap skripsi ini.
11. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, atas bantuan dan ilmu yang sangat berguna selama mengikuti proses belajar. Khususnya Rumpun Hukum Perdata, atas bimbingan, kritik dan saran, serta ilmu yang sangat berharga.
12. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
13. Kedua Orang Tuaku, Keluarga Besarku tercinta, terimakasih atas

supportnya sehingga selesainya skripsi ini.

14. Teman – teman penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Dengan penuh harap dan iringan do'a, semoga jasa kebaikan beliau sekalian diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Akhir kata, karya ilmiah ini penulis haturkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi sempurnanya karya ilmiah ini. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Swt. Amin.

Wassallamu'alaikum,Wr.Wb

Tegal, 01 Agustus 2022

Dwi Meilany Widyas Baharsyah

## DAFTAR ISI

SKRIPSI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
Abstrak .....	v
Abstract .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL .....	12

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan .....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	27
A. Peran dan Fungsi Kejaksaan Dalam Kasus Tindak Pidana .....	27
B. Perbandingan Peran Dan Fungsi Kejaksaan Antara Indonesia dan Amerika sekrikat.....	45
BAB IV PENUTUP .....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	62